



PUTUSAN

NOMOR : 513/PID/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

—

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PRANTONI PARDEDE**-----
Tempat lahir : Sidikalang-----
Umur / Tgl. lahir : 25 Tahun / 10 Juni 1987-----
Jenis kelamin : Laki-laki-----
Kebangsaan : Indonesia-----
Tempat tinggal : Jln. Letnan Rata Perangin - angin No. 06 Kecamatan
Kabanjahe Kabupaten Karo ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta-----

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, Tidak dilakukan Penahanan ;-----
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012 dalam Tahanan Kota ;-----
3. Majelis Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kabanjahe, Tidak dilakukan Penahanan ;-----



----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- Telah membaca : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2012 Nomor :

Reg. Perkara : PDM – 76 B/KABAN/10/2012 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa Prantoni Pardede, pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jln. Letnan Rata Perangin-angin No. 06 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, *memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :--

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Petugas Kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan patroli di seputaran kota Kabanjahe dimana sebelumnya telah menerima informasi dari seseorang yang layak dipercaya bahwa terdakwa ada menyiarkan atau mempertontonkan film porno di dalam kedai kopi yang diusahai terdakwa dan pada saat itu dapat dilihat terdakwa sedang menyiarkan film porno yang adegannya mempertontonkan hubungan badan layaknya suami istri tanpa sensor penuh dengan ketelanjangan dan terlihat alat kelamin daripada pemeran laki-laki dan perempuan. Setelah dipertanyakan kepada terdakwa, ianya mengakui bahwa benar terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertontonkan film porno di dalam kedainya dengan cara memajangkan 1 (satu) unit televisi ukuran 68 inci di dalam kedai kopi menghadap ke kursi / meja pengunjung kemudian dengan alat berupa Flashdisk dan apabila season film pertama telah habis maka terdakwa menggantikan film berikutnya yang ada pada Flashdisk, dimana awalnya terdakwa memperoleh Flashdisk tersebut dengan cara membelinya di toko / ponsel Handphone seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sebesar 4 Gy (Giga Byte) sedangkan film-film porno tersebut terdakwa peroleh dengan meminta bantuan kawannya yang pintar atau ahli komputer untuk memasukkan film-film porno ke dalam

Flashdisk

Flashdisk milik terdakwa yang diberikan 8 (delapan) judul film porno dari luar negeri yakni film barat dan film Jepang. Terdakwa juga mengakui maksud dan tujuannya mempertontonkan / memutar film porno agar kedai kopi yang dikelolanya menjadi ramai pengunjungnya untuk minum teh manis, kopi dan teh susu yang terdakwa buka setiap harinya serta terdakwa memutar atau mempertontonkan film porno tersebut dari pukul 10.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB dan atas suguhan film porno yang terdakwa lakukan baik terdakwa maupun pengunjung yang melihat adegan-adegan tersebut merasakan khayalan sekaligus membangkitkan gairah nafsu seksual adanya keinginan untuk melakukan hubungan suami istri sesuai adegan yang ada pada film tersebut ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;-----

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa Prantoni Pardede, pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jln. Letnan Rata Perangin-angin No. 06 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, ***mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Petugas Kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan patroli di seputaran kota Kabanjahe dimana sebelumnya telah menerima informasi dari seseorang yang layak dipercaya bahwa terdakwa ada menyiarkan atau mempertontonkan film porno di dalam kedai kopi yang diusahai terdakwa dan pada saat itu dapat dilihat terdakwa sedang

sedang menyiarkan film porno yang adegannya mempertontonkan hubungan badan layaknya suami istri tanpa sensor penuh dengan ketelanjangan dan terlihat alat kelamin daripada pemeran laki-laki dan perempuan. Setelah dipertanyakan kepada terdakwa, ianya mengakui bahwa benar terdakwa telah mempertontonkan film porno di dalam kedainya dengan cara memajukan 1 (satu) unit televisi ukuran 68 inci di dalam kedai menghadap ke kursi/mejapengunjung kemudian dengan alat berupa Flashdisk dan apabila season film pertama telah habis maka terdakwa menggantikan film berikutnya yang ada pas aFlashdisk, dimana awalnya terdakwa memperoleh Flashdisk tersebut dengan cara membelinya di toko / ponsel Handphone seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sebesar 4 Gy (Giga Byte) sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



film-film porno tersebut terdakwa peroleh dengan meminta bantuan kawannya yang pintar atau ahli komputer untuk memasukkan film-film porno ke dalam Flashdisk milik terdakwa yang diberikan 8 (delapan) judul film porno dari luar negeri yakni film barat dan film Jepang. Terdakwa juga mengakui maksud dan tujuannya mempertontonkan / memutar film porno agar kedai kopi yang dikelolanya menjadi ramai pengunjungnya untuk minum teh manis, kopi dan teh susu yang terdakwa buka setiap harinya serta terdakwa memutar atau mempertontonkan film porno tersebut dari pukul 10.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB dan atas suguhan film porno yang terdakwa lakukan baik terdakwa maupun pengunjung yang melihat adegan-adegan tersebut merasakan khayalan sekaligus membangkitkan gairah nafsu seksual adanya keinginan untuk melakukan hubungan suami istri sesuai adegan yang ada pada film tersebut ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;-----

II. Tuntutan.....

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2013 Nomor Reg.

Perkara : PDM – 76/KABAN/10/2012 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PRANTONI PARDEDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PORNOGRAFI” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 UU RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Dakwaan Atau Kedua ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Prantoni Pardede dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan ;-----



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Televisi Merek CHANGHONG layar lebar 68 Inci warna Box Cokelat ;-----
- 1 (satu) unit DVD Merck TONZU BM-911Q warna putih hitam ;-----
- 1 (satu) buah Flashdisk KINGSTON warna putih 4 GB (empat Giga Byte) ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibeban biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu
rupiah) ;-----

III. Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya : Mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan - ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya, menyatakan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

IV. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 04 April 2013 Nomor : 455/Pid.B/2012/PN.Kbj. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa PRANTONI PARDEDE secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Menyiarkan produk pornografi kepada umum** ;----
2. Menghukum terdakwa dengan pidana selama **8 (delapan) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menyatakan.....
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi Merek CHANGHONG layar lebar 68 inci warna Box Cokelat ;-----
 - 1 (satu) DVD Merk TONZU BM-911Q warna putih hitam ;-----
 - 1 (satu) buah Flashdisk KINGSTON warna putih 4 GB (empat giga byte) ;--



Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ; -----

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;-----

V. Akta permintaan Banding, dari Terdakwa pada tanggal 08 April 2013
Nomor : 11/Bdg/Akta.Pid/2013/PN.Kbj. yang ditanda tangani oleh :
JASMIN GINTING, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang
menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap
putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan
sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2013 ;-----

VI. Surat pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara yang
ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2013
kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas
perkara Nomor : 455/Pid.B/2012/PN.Kbj. terhitung selama 7 (tujuh) hari kerja
sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan
Tinggi Medan ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang
ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut
secara Yuridis Formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengajukan permintaan untuk
pemeriksaan pada tingkat banding tetapi tidak mengajukan Memori Banding
sehingga tidak diketahui secara jelas keberatannya terhadap putusan Hakim Tingkat
Pertama ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan
mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal
04 April 2013 Nomor : 455/Pid.B/2012/PN.Kbj. serta surat – surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat
bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut
telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 04 April 2013 Nomor : 455/Pid.B/ 2012/PN.Kbj yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah mengenai redaksi amar putusan sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini : -----

----- Menimbang, bahwa didalam Amar No. 2 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dicantumkan hukuman Terdakwa dengan pidana selama 8 (delapan) bulan tanpa menyebutkan penjara atau kurungan, sedangkan yang seharusnya hukuman Terdakwa dengan **pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan**, sehingga amar putusan No. 2 tersebut haruslah diperbaiki ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 04 April 2013 Nomor : 455/Pid.B/2012/PN.Kbj harus diperbaiki 455/Pid.B/2012/PN.Kbj. sepanjang redaksi amar putusan No. 2 sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Memperhatikan Pasal 29 UU RI Nomor : 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang – Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----

----- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 04 April 2013

Nomor : 455/Pid.B/2012/PN.Kbj, yang dimintakan banding tersebut sekedar amar No.2 tentang pemidanaan menjadi : “Menjatuhkan pidana terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **PRANTONI PARDEDE** dengan pidana Penjara selama 8
(delapan) bulan ; -----

----- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 04 April 2013
Nomor : 455/Pid.B/2012/PN.Kbj. untuk selebihnya ; -----

----- Membebani

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima
ratus rupiah) ; -----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 12
Desember 2013 oleh Kami : **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.**
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,
RUSTAM IDRIS, SH. dan **KAREL TUPPU, SH. MH.** masing – masing
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 513/
PID/2013/PT.MDN, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2013** oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut serta dibantu
oleh : **Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh : Jaksa Penuntut
Umum mau pun Terdakwa ; -----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

RUSTAM IDRIS, SH.

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.

ttd.



KAREL TUPPU, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)